TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("INFORMASI PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk ("Perseroan")

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI HARUS DIBACA MENGACU PADA INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA HMETD YANG PERNAH DI MUAT DI HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 9 JULI 2012.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM-LK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI PUT I INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PUT I INI.



Kegiatan Usaha:

Penunjang telekomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan, yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Infrastruktur Telekomunikasi.

Kantor Pusat:

Kantor Cabang:

Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Telepon: (6221) 5794 0688, Faksimili: (6221) 5795 0077 Jl. Cut Nyak Dien No.14 Medan 20152 Telepon: (6261) 452 2277, Faksimili: (6261) 457 9977

website: www.stptower.com
email: Corporate.Secretary@stptower.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI I ("WS I")

Sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 18,37% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dan sebanyak-banyaknya 59,400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) WS I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Setiap pemegang 40 (empat puluh) Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Pada setiap 25 (dua puluh lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 11 (sebelas) WS I yang diberikan secara cumacuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD dimana 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp4.800. Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Saham-saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam PUT I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Total PUT I adalah sebanyak Rp648.000.000.000 (enam ratus empat puluh delapan milyar Rupiah).

WS I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan WS I sebesar Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlaku pelaksanaan yaitu mulai pada tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015. Pemegang WS I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama WS I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila WS I tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan masa berlakunya, maka WS I tersebut kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jumlah persentase WS I yang akan diterbitkan adalah sebanyak 9,90% terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran PUT I disampaikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.1. Seluruh Saham Baru dan WS I yang akan diterbitkan dalam rangka PUT I ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Total nilai pelaksanaan WS I adalah sebanyak-banyaknya Rp285.120.000.000 (dua ratus delapan puluh lima milyar seratus dua puluh juta Rupiah).

HMETD dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa Efek selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012. Pencatatan Saham Baru dan WS I akan dilakukan di BEI pada tanggal 28 Agustus 2012. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 3 September 2012 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi. Masa pelaksanaan WS I dimulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 dan periode pelaksanaan tersebut tidak akan diperpanjang.

PT Kharisma Indah Ekaprima tidak akan melaksanakan HMETD yang ditawarkan sesuai dengan porsi sahamnya

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 5 tanggal 3 Juli 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Solusti Tunas Pratama Tbk No. 19 tanggal 27 Juli 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Adapun hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Kharisma Indah Ekaprima, juga merupakan Pemegang Saham PT Kharisma Putra Prima

SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ("PERPRES 36/2010"), KEGIATAN USAHA PERSEROAN DI BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN (PENYEWAAN DAN PENGOPERSIAN) MENARA TELEKOMUNIKASI HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL DALAM NEGERI 100%. TERKAIT DENGAN PEMBATASAN JUMLAH SAHAM YANG BOLEH DIPERDAGANGKAN, TIDAK TERDAPAT KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI HAL TERSEBUT. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERPRES 36/2010, DALAM PASAL 4 PERPRES 36/2010 DIATUR BAHWA PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM NEGERI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PENDAPATAN PERSEROAN PADA PELANGGAN TERTENTU. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DIATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

JIKA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK MELAKSANAKAN HMETD YANG DITAWARKAN SESUAI DENGAN PORSI SAHAMNYA, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 18,37%. DAN, JIKA TIDAK MELAKSANAKAN HMETD DAN WS I, MAKA PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) SAMPAI DENGAN MAKSIMAL 24,47%.

PUT I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal Terakhir Perdagangan Saham	:	8 Agustus 2012	Periode Pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran) HMETD Periode Penyerahan Saham dan Waran	:	28 Agustus – 3 September 2012
(Cum) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)			Seri I Hasil Pelaksanaan HMETD Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan	:	30 Agustus – 5 September 2012
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	15 Agustus 2012	Saham Tambahan	:	5 September 2012
- Pasar Tunai	:	24 Agustus 2012	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham		·
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa			Tambahan	:	6 September 2012
(Ex) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu		4/4	T 10 11 11 0		40.0 0040
 Pasar Reguler dan Negosiasi 	:	16 Agustus 2012	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	- :	10 September 2012
- Pasar Tunai	:	27 Agustus 2012	Pembelian Saham Tambahan		
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang			Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I		28 Agustus 2012
Saham yang Berhak atas HMETD	:	24 Agustus 2012	ranggai Awai i erdagangan waran Sen i		20 Agustus 2012
Tanggal Distribusi HMETD	:	27 Agustus 2012	Akhir Perdagangan Waran Seri I		
Tanggal Pencatatan HMETD, Saham dan		· ·	 Pasar Reguler dan Negosiasi 	:	24 Agustus 2015
WS I di Bursa Efek Indonesia	:	28 Agustus 2012	- Pasar Tunai	:	27 Agustus 2015
Periode Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	:	28 Agustus – 31 Agustus 2012	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Maret 2013 – 28 Agustus 2015
Periode Perdagangan HMETD	:	28 Agustus – 3 September 2012	Masa Berlakunya Waran Seri I	:	28 Agustus 2012 – 28 Agustus 2015

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Sampai dengan saat Prospektus diterbitkan, tidak terdapat efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

Mengingat Perseroan akan melaksanakan perluasan dan penambahan portofolio menara telekomunikasi Perseroan dari waktu ke waktu, maka apabila diperlukan sehubungan dengan pengembangan usaha tersebut di atas, Perseroan akan mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka PUT I ini setelah tanggal efektif.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT I

Dana yang diperoleh dari PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan PUT I ini akan dipergunakan sebagai berikut:

- Sekitar 39,2% atau sekitar Rp252,6 milyar akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pembelian menara telekomunikasi yang sebagian besar berlokasi di Jabodetabek, pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera dimana Perseroan telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak penjual, yang terdiri dari:
 - a. Pembelian aset sejumlah 176 menara BTS, 185 *site shelter* dan aset-aset dan perangkat-perangkat penunjang Infrastruktur Jaringan *Fiber Optic* berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aset No. 49 pada tanggal 30 Mei 2012 antara Perseroan dan PT Nurama Indotama (dalam pailit) (bukan pihak terafiliasi), dengan nilai transaksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp330,0 milyar, dimana pembayaran transaksi tersebut akan menggunakan dana hasil PUT I sebesar Rp169,1 milyar dan sisanya menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham/IPO.
 - b. Pembelian aset sejumlah 60 menara BTS berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aset antara Perseroan dan PT Demeta Telnet (bukan pihak terafiliasi) pada tanggal 31 Mei 2012, dengan nilai transaksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp88,5 milyar, dimana pembayaran transaksi tersebut akan menggunakan dana hasil PUT I sebesar Rp83,5 milyar dan sisanya menggunakan kas internal Perseroan.
- Sekitar 50,0% atau Rp322,0 milyar akan digunakan oleh Perseroan untuk ekspansi usaha terkait penambahan menara dan/atau sites telekomunikasi guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan untuk kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (termasuk biaya perolehan lahan dan pengeluaran perizinan terkait), yang terutama berlokasi di Jabodetabek, pulau Jawa selain Jabodetabek, Bali dan Sumatera.

Penambahan menara dan/atau *sites* telekomunikasi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan baik melalui pembangunan baru, pembelian menara dan/atau *sites* telekomunikasi maupun akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang usaha, antara lain, penyediaan, pengelolaan dan penyewaan menara Infrastruktur Telekomunikasi. Kriteria ekspansi yang dilakukan akan didasarkan pada pertimbangan dan evaluasi beberapa hal, antara lain (i) lokasi menara terletak di lokasi strategis, (ii) kualitas *tenants*, (iii) potensi untuk kolokasi, (iv) kemudahan pengadaan lahan dan perolehan izin dan (v) tingkat imbal hasil investasi yang dihasilkan.

3. Sisanya, sekitar 10,8% atau Rp69,5 milyar akan digunakan untuk modal kerja, antara lain beban pemasaran, umum dan administrasi, beban bunga dan beban operasional lainnya.

Apabila WS I yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan, maka seluruh dana yang berasal dari pelaksanaan WS I tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain beban pemasaran, umum dan administrasi, beban bunga dan beban operasional lainnya.

Total perkiraan biaya-biaya sehubungan dengan PUT I ini, yang merupakan 0,61% dari seluruh penerimaan kotor hasil PUT I ini, adalah sebagai berikut:

- 1. Biaya Profesi dan Penunjang Pasar Modal sebesar 0,19% yang terdiri dari:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,07%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,10%
 - c. Notaris sebesar 0,01%
 - d. Biro Administrasi Efek sebesar 0,01%
- 2. Biaya jasa Penasehat Keuangan sebesar 0,31%
- 3. Biaya pencatatan saham tambahan BEI, biaya pengumuman koran, percetakan prospektus, pelaksanaaan RUPSLB, formulir serta biaya lainnya, sebesar 0,11%.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah penggunaan dananya sehingga menjadi tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus, maka Perseroan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam-LK dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan HMETD sehubungan dengan PUT I dan WS I ini kepada Pemegang Saham dalam RUPS dan melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik dan pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Per 30 Juni 2012, sisa penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk investasi yang berkaitan dengan kesempatan akuisisi guna perluasan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan portofolio menara dan/atau sites telekomunikasi sejumlah Rp115,9 milyar.
- 2. Untuk modal kerja Perseroan sejumlah Rp15,4 milyar.

PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto pada tanggal 31 Maret 2012, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang keseluruhannya berjumlah Rp1.939,5 milyar.

RISIKO USAHA

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan SIP

- 1. Risiko ketergantungan pendapatan Perseroan pada pelanggan tertentu
- 2. Risiko Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para *tenants* menara yang disebabkan oleh ketergantungan Perseroan terhadap sewa jangka panjang dari *tenants* menara
- 3. Risiko karena ketatnya persaingan di industri penyewaan menara dapat menyebabkan tekanan pada harga yang dapat berdampak negatif secara material terhadap Perseroan dan SIP
- 4. Risiko terbatasnya sejarah kegiatan usaha Perseroan sebagai dasar yang memadai untuk menilai prospek usaha dan hasil operasional Perseroan dimasa yang akan datang
- 5. Risiko merger atau konsolidasi yang dilakukan oleh para pelanggan Perseroan dan SIP yang bisa berdampak negatif dan material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan dan SIP
- 6. Risiko tidak berhasilnya pelaksanaan strategi pengembangan usaha Perseroan
- 7. Risiko bahwa pinjaman Perseroan dapat berdampak negatif kepada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan
- 8. Risiko kegagalan perolehan pembiayaan dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial
- Risiko kemungkinan cidera janji/wanprestasi Perseroan berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman sejumlah Rp1,08 triliun yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan entitas yang tidak dikendalikan Perseroan
- 10. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor Perseroan
- 11. Risiko atas tingkat bunga tinggi
- 12. Risiko biaya operasional yang tinggi dapat mengurangi marjin operasi

- 13. Risiko tidak diperolehnya izin terhadap menara telekomunikasi yang dioperasikan Perseroan dan SIP
- 14. Risiko penentangan dari masyarakat setempat pada pendirian menara Perseroan dan SIP
- 15. Risiko ketidakmampuan Perseroan dan SIP untuk memperpanjang sewa lahan atau melindungi hak-hak atas tanah dimana lahan menara telekomunikasi Perseroan dan SIP berdiri
- 16. Risiko revaluasi atas properti investasi dapat berubah dan berdampak secara material pada laba periode/tahun berjalan Perseroan dan SIP
- 17. Risiko perkembangan teknologi baru
- 18. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang
- 19. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap menara-menara telekomunikasi Perseroan dan SIP
- 20. Risiko ketergantungan terhadap manajemen kunci
- 21. Risiko adanya biaya tambahan dan menurunnya pendapatan akibat dari persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio
- 22. Risiko terkait dengan kepemilikan saham dalam Anak Perusahaan Perseroan
- 23. Risiko kemungkinan adanya Penerapan Pembatasan Kepemilikan Asing dalam Perseroan
- 24. Risiko kemungkinan adanya gugatan hukum

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Platinum

- 1. Risiko Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dalam Anak Perusahaan Platinum
- 2. Risiko ketergantungan pendapatan Platinum pada Gema dan BIT

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Gema

- 1. Risiko Terkait Dengan Kepemilikan Saham Dalam Anak Perusahaan Gema
- Risiko ketergantungan pendapatan Gema pada BIT

Risiko yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha BIT

- 1. Risiko ketergantungan pada hasil kerja kontraktor BIT
- 2. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah dan perubahan perundang-undangan di masa datang
- 3. Risiko tidak memadainya cakupan asuransi terhadap Infrastruktur Telekomunikasi Fiber Optik BIT

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Solusi Tunas Pratama No. 33 tanggal 25 Juni 2012, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jennivine Yuwono

Komisaris Independen : Muhammad Senang Sembiring Komisaris : Thong Thong Sennelius

<u>Direksi</u>

Direktur Utama : Nobel Tanihaha
Direktur : Eko Abdurrahman Saleh
Direktur : Juliawati Gunawan*
Direktur : Yan Heryana

Eko Abdurrahman Saleh dan Juliawati Gunawan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 3 tanggal 3 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

2. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN

Saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki Anak Perusahaan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

^{*} Merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan

No.	Nama Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Perseroan (%)	Tanggal Penyertaan	Tahun Operasional Komersil
1.	SIP	Penyewaan dan pengelolaan BTS	99,87%	27 Desember 2011	2005 - Sekarang
2.	Platinum	Investasi pada anak perusahaan	99,99%	16 Februari 2012	Belum Beroperasi
3.	Gema	Investasi pada anak perusahaan	99,97%	16 Februari 2012	Belum Beroperasi
4.	BIT	Penyediaan, pengelolaan dan penyewaan infrastruktur telekomunikasi <i>fiber optic</i>	99,95%	16 Februari 2012	2009 – Sekarang

3. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan, Anak Perusahaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara yang bersifat material terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Anak Perusahaan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK baru.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam milyaran Rupiah) Uraian Pada Pada tanggal 31 Desember tanggal 31 Maret 2007²⁾ 2011¹⁾ 2012¹ 2010 2009 2008 Jumlah Aset Lancar 754,6 964.6 340,4 212.5 98,7 1,5 Jumlah Aset Tidak Lancar 2.112,5 1.880,1 1.458,4 1.136,8 358,4 12,9 **Jumlah Aset** 1.798,8 2.867,1 2.844,7 1.349,3 457,1 14,4 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 383,0 396,5 249,1 238,5 49,0 10,0 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.556,5 1.547,1 1.075,6 867,1 330,2 0,0 **Jumlah Liabilitas** 1.939,5 1.943,6 1.342,8 1.105,6 379,2 10,1 Jumlah Ekuitas 927,6 901.1 474.1 243,7 77,9 4,3

2.844.7

1.798,8

1.349,3

457,1

14,4

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam milyaran Rupiah, kecuali laba per saham dasar) Uraian Periode tiga bulan Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2011¹⁾ 2010 2009 2008 2007²⁾ 2012¹ 2011 Pendapatan Usaha 106,8 80,6 331,0 286,4 197,4 39,1 Beban Pokok Pendapatan 24,0 19,4 77,3 67,6 28,0 2,6 253,7 169,4 Laba Bruto 82,8 61,2 218.8 36,5 Beban Operasional (5.5)(30,5)(17.0)(14.3)(11.0)(7.4)(0.9)Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi 188,6 176,5 94,9 24,9 1,0 77,3 Pendapatan Bunga 2.7 1,7 10.5 1.8 1,9 0.3 Beban Bunga (43,5)(26,7)(129,0)(78,0)(59,7)(1,9)Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih 0,3 (0,6)0,3 (1,7)(14,5)(21,2)Selisih Pencatatan Hutang dari Pengalihan Aset dan Liabilitas (20,5)Lain-lain - Bersih 0.1 49 (6.3)(47)(4.9)0.5 Laba Sebelum Pajak Penghasilan 59,9 36,0 176,0 307,8 254,4 77,6 (0,9)Beban Pajak Penghasilan (19,7)(8,6)(41,7)(77,4)(88,6)(4,0)0,2 27,4 230,4 165,8 Laba Periode/Tahun Berjalan 40,2 134,3 73,6 (0,7) Pendapatan Komprehesif Lain - Setelah Pajak (13,7)(16,0)(38,0)

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 2.867,1

Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	26,5	11,4	96,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk	40,2	27,4	134,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan							
Kepada:							
Pemilik Entitas Induk	26,5	11,4	96,3	230,4	165,8	73,6	(0,7)
Kepentingan Nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-
Laba per Saham Dasar	67,0	54,9	257,1	460,8	331,6	147,2	(1,3)

¹⁾ Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan sejak tanggal 27 Desember 2011

EKUITAS

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I dan Waran Seri I ini dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2012, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam milyaran Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor – Bersih ¹⁾	Bagian Kerugian atas Instrumen Lindung Nilai	Saldo Laba	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Maret 2012, dengan nilai nominal Rp100 per saham	60,0	320,5	(51,6)	598,6	0,1	927,6
Perubahan Ekuitas seandainya PUT I dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 135.000.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 per saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham, terjadi pada tanggal 31 Maret 2012.	13,5	630,6	-	-	-	644,1
Proforma Ekuitas pada tanggal tanggal 31 Maret 2012 sesudah PUT I	73,5	951,1	(51,6)	598,6	0,1	1.571,7
Perubahan Ekuitas seandainya Pelaksanaan WS I sebanyak- banyaknya 59.400.000 saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 per saham, dengan nilai nominal Rp100 per saham, terjadi pada tanggal 31 Maret 2012.	5,9	279,2	-	-	-	285,1
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2012 sesudah PUT I dan Pelaksanaan WS I	79,4	1.230,3	(51,6)	598,6	0,1	1.856,8

¹⁾ Telah dikurangi biaya-biaya emisi

KETERANGAN TENTANG HMETD DAN WS I

PUT I ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, selain di Indonesia. Barang siapa yang berada di luar Indonesia menerima Prospektus atau Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD ("SBK"), maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham PUT I ini atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran dan pembelian saham PUT I atau pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap setiap perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

Setiap pihak yang bermaksud untuk melaksanakan HMETD wajib memastikan bahwa pelaksanaan HMETD tidak bertentangan dengan dan/atau merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku dimana Pemegang Saham menundukkan diri.

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini terdiri dari sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Baru yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap sahamnya dimana melekat sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu) WS I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD. Setiap Pemegang Saham Yang Berhak yang mempunyai 40 (empat puluh) saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB mempunyai 9 (sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham, dimana pada setiap 25 (dua puluh lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 11 (sebelas) WS I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

²⁾ Untuk periode sejak tanggal 25 Juli 2006 (tanggal pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007

A. KETERANGAN TENTANG HMETD

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Pemegang Saham yang berhak menerima HMETD adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. Saham Perseroan yang diperdagangkan di pasar regular dan negosiasi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 memuat HMETD sedangkan saham yang diperdagangkan mulai tanggal 16 Agustus 2012 tidak memuat HMETD.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB, yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endosemen SBHMETD dan daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD pada tanggal 17 September 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Pendistribusian HMETD

HMETD yang sudah dalam bentuk elektronik atau SBK akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Agustus 2012.

HMETD yang masih dalam bentuk warkat dan penjelasannya, SBK beserta Prospektus dapat diambil di BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra setiap hari kerja mulai tanggal 27 Agustus 2012.

4. Perdagangan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama perdagangan HMETD, mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya baik melalui atau tanpa perantara pedagang efek (pialang) yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya serta di luar bursa sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada ketentuan di Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan dan peraturan KSEI. Bila ada keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasehat profesional lainnya.

5. Bentuk dari HMETD

Untuk Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham, HMETD akan diterbitkan tanpa warkat dan akan diterima secara elektronik dalam rekening efek pemegang saham pada anggota bursa dan/atau bank kustodian.

Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, kolom jumlah saham yang dibeli, kolom jumlah harga yang harus dibayar, kolom jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain pemegang saham yang dapat digunakan untuk membeli saham.

6. Nilai HMETD

- Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari pemegang HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang berlaku.
- b. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya yang berlaku di pasar. Ilustrasi di bawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar satu saham = Rp a Harga saham PUT II = Rp b PUT II dengan perbandingan = c : d (pemegang c lembar saham lama mempunyai hak membeli d lembar saham baru)

Harga Teoritis Saham Baru
$$= \frac{(Rp a x c) + (Rp b x d)}{(c + d)}$$

$$= Rp e$$
Harga HMETD per saham = Rp e - Rp b

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD ini adalah hak untuk memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam PUT II. SBHMETD ini tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi.

Bukti Kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan KSEI akan diberikan KSEI melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

8. Bukti HMETD Dalam Bentuk Pecahan

Sesuai dengan peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.

9. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka yang bersangkutan dapat menghubungi PT Raya Saham Registra untuk melakukan pemecahan atas SBHMETD. Pemecahan SBHMETD dilakukan mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus. Seluruh biaya sehubungan dengan pemecahan menjadi beban pemohon.

10. Hukum Yang Berlaku

Syarat dan Kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

11. Lain-lain

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai HMETD, investor dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk PUT I ini.

B. KETERANGAN MENGENAI WS I

WS I yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 59.400.000 Waran yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

1. Definisi

- Waran berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PUT I yang diberi nama WS I yang memberi hak kepada pemegang Waran untuk membeli Saham Baru.
- b. Surat Kolektif Waran berarti surat bukti pemilikan Waran khusus berkenaan dengan Waran yang berada di luar Penitipan Kolektif dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama dan alamat Pemegang Waran serta jumlah Waran, nomor urut Waran dan keterangan lain sehubungan dengan Waran tersebut.
- c. Surat Konfirmasi Waran berarti bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan anggota bursa dan/atau bank kustodian berdasarkan data yang diperoleh oleh Pengelola Administrasi Waran dari KSEI untuk kepentingan pemegang Rekening Efek dan selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran sebagai bukti pemilikan Waran dalam Penitipan Kolektif.
- d. Periode Pelaksanaan Waran berarti jangka waktu melakukan Pelaksanaan Waran yaitu setiap Hari Bursa terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatahan WS I atau sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB.

- e. Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran berarti saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran sebanyak-banyaknya 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus) Saham Baru.
- f. Harga Pelaksanaan Waran berarti harga setiap Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran yang ditetapkan, harus dibayar pada waktu melakukan Pelaksanaan Waran sebesar Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah).

2. Persyaratan WS I

a. Hak Atas WS I

- Setiap 25 (dua puluh lima) Saham Baru melekat 11 (sebelas) WS I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.
- ii. Setiap pemegang 1 (satu) WS I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru pada harga pelaksanaan selama Periode Pelaksanaan Waran.

b. Bentuk Denominasi WS I

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif WS I, melainkan WS I akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan WS I ke Rekening Efek pada anggota bursa dan/atau bank kustodian yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak akan berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.

Selama Pelaksanaan Waran belum dilakukan oleh Pemegang Waran menjadi Saham Baru, maka Pemegang Waran tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada saham.

3. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran dapat melakukan pelaksanaan WS I dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru dilakukan dengan memberikan instruksi melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- b. Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif WS I maka untuk melaksanakan hak untuk membeli Saham Baru dilakukan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian.

Setiap pemegang 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan membayar harga pelaksanaan yang telah ditetapkan, atau harga pelaksanaan baru yang ditetapkan kemudian.

4. Masa Berlakunya WS I

WS I ini mempunyai jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan yang paling awal di Bursa yaitu tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan akhir bulan ke 36 (tiga puluh enam) yaitu tanggal 28 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB. Periode Pelaksanaan WS I yaitu mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015, dimana setiap pemegang 1 (satu) WS I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham Perseroan, termasuk hak atas dividen selama WS I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham Baru. Bila WS I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka WS I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

5. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan WS I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Perseroan berhak untuk mengubah isi Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali Periode Pelaksanaan Waran tidak dapat diubah, dengan ketentuan sebagai berikut:

 Memperoleh persetujuan Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah WS I yang belum dilaksanakan. b. Perseroan wajib mengumumkan mengenai rencana pengubahan atas Pernyataan Penerbitan WS I tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ditandatangani pengubahan atas Pernyataan Penerbitan WS I tersebut dan bilamana selambatnya dalam 21 (dua puluh satu) hari setelah pengumuman tersebut ternyata Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah WS I yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usul perubahan Pernyataan Penerbitan Waran tersebut.

Selama Periode Pelaksanaan WS I, Perseroan berhak untuk menghentikan pelaksanaan WS I untuk sementara waktu dalam rangka Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau tindakan korporasi (*Corporate Action*) lainnya dari Perseroan termasuk penawaran tender atas saham Perseroan, dengan ketentuan Perseroan wajib menentukan jadual tersendiri sehubungan dengan penghentian sementara waktu pelaksanaan WS I tersebut dan memberitahukannya kepada Pemegang Waran dengan mengumumkannya dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan dalam jangka waktu sedikitnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum mulai berlakunya suatu penghentian sementara itu. Pemberhentian sementara waktu pelaksanaan WS I tersebut tidak dianggap sebagai pengubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran.

6. Periode Perdagangan WS I

Periode Perdagangan WS I adalah tanggal 28 Agustus 2012 hingga tanggal 24 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan WS I di Pasar Reguler dan Negosiasi, dan tanggal 28 Agustus 2012 hingga tanggal 27 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB untuk perdagangan WS I di Pasar Tunai.

7. Periode Pelaksanaan WS I

Periode Pelaksanaan WS I adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal penjatahan WS I, mulai tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan akhir bulan ke 36 (tiga puluh enam) setelah pencatatan WS I tersebut, yaitu tanggal 28 Agustus 2015 pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh WS I yang dipegangnya menjadi Saham Baru. Jika harga pasar saham Perseoan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan WS I yang dipegangnya menjadi Saham Baru.

Setelah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.

8. Prosedur Pelaksanaan WS I

- a. Setiap Pemegang WS I berhak melakukan pelaksanaan Waran selama Periode Pelaksanaan Waran pada jam kerja dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan Waran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Prosedur Pelaksanaan WS I yang berada diluar penitipan kolektif adalah sebagai berikut:
 - 1. Pelaksanaan Waran (tanpa warkat) dapat dilakukan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian.
 - Pada Periode Pelaksanaan Waran, para Pemegang Waran (warkat) yang bermaksud melakukan Pelaksanaan WS I wajib membayar Harga Pelaksanaan Waran kepada Perseroan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian serta menyertakan Dokumen Pelaksanaan Waran kepada Pengelola Administrasi Waran yang terdiri dari:
 - i. Formulir Pelaksanaan Waran;
 - ii. Asli Surat Kolektif Waran;
 - iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran;
 - iv. Fotokopi identitas Pemegang Waran yang bermaksud melakukan Pelaksanaan Waran;
 - v. Asli surat kuasa, apabila dilakukan dengan kuasa, yang dilampiri dengan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa;
 - vi. Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI.
 - Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan Waran, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan ("Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan") kepada Pemegang Waran.

- 4. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat ditarik kembali.
- 5. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan, tidak berhak lagi melaksanakan WS I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pelaksanaan WS I dan kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang WS I.
- 7. Pada hari kerja berikutnya setelah Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap dokumen, Pengelola Administrasi Waran akan meminta konfirmasi dari Perseroan tentang telah diterimanya secara penuh (*in good funds*) Harga Pelaksanaan Waran ke dalam Rekening Bank Khusus. Pada hari kerja berikutnya setelah meminta konfirmasi kepada Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan meminta persetujuan dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya WS I tersebut dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan keputusan kepada Pengelola Administrasi WS I mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan.
- Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan Pelaksanaan WS I.
- 9. Selambatnya pada pertengahan atau akhir bulan yang jatuh tidak kurang dari 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima konfirmasi dari Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, Pengelola Administrasi Waran wajib mendepositkan dengan menggunakan fasilitas C-BEST sejumlah Saham Baru ke dalam rekening seperti yang tercantum pada Formulir Penyetoran Efek.
- c. Prosedur Pelaksanaan WS I yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah sebagai berikut:
 - Pemegang Waran memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran dengan menyerahkan Surat Konfirmasi Waran melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan Waran dengan memasukannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
 - Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan Waran oleh perusahaan efek dan/atau bank kustodian kepada KSEI, maka:
 - KSEI akan mendebet Waran dari masing-masing sub rekening Pemegang Waran yang memberikan Instruksi Pelaksanaan Waran ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - ii. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan Waran diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke Rekening Bank Khusus pada hari yang sama.
 - 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan Waran, KSEI akan menyampaikan pada Pengelola Administrasi Waran, dokumen sebagai berikut:
 - i. Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan Waran yang diterima KSEI;
 - ii. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus;
 - iii. Instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
 - 4. Segera setelah Pengelola Administrasi Waran menerima dari KSEI dokumen tersebut di atas, Pengelola Adminstrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan Waran, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan Waran dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran.
 - 5. Selambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan Waran diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan Waran telah dibayar penuh (in good funds) dalam Rekening Bank Khusus, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/mendepositkan sejumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran ke sub rekening Pemegang Waran yang melakukan Pelaksanaan Waran dengan

menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran tersebut KSEI akan menerbitkan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran tersebut kepada Perseroan dan Pengelola Administrasi Waran.

9. Pembayaran Harga Pelaksanaan WS I

Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan WS I yang permohonan pelaksanaannya diajukan langsung ke Pengelola Administrasi WS I harus dibayar penuh (*in good funds*) pada saat pelaksanaan, maka Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus.

Pemegang WS I yang akan melaksanakan WS I menjadi Saham Baru dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet, giro, bank transfer, pemindahbukuan tunai (*in good funds*) dalam Rupiah kepada Rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

No. Rekening: 1040004356965 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Dalam hal pembayaran Harga Pelaksanaan Waran kurang dari jumlah yang ditentukan, maka Pengelola Administrasi Waran dapat menolak Pelaksanaan Waran dan Perseroan segera mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya lain yang dikeluarkan Pengelola Administrasi Waran untuk pengembalian pembayaran tersebut (jika ada).

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Dalam hal Pelaksanaan WS I hanya untuk sebagian jumlah WS I yang dimiliki oleh Pemegang Waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif WS I atas biaya Pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi WS I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif WS I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan WS I yang belum atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan WS I menjadi Saham Baru menjadi tanggungan Pemegang Waran.

10. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah WS I

Harga Pelaksanaan WS I adalah Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah). Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan harga pelaksanaan dan jumlah waran, dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah waran baru dapat menjadi pecahan, maka dalam hal tersebut Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuasian Harga Pelaksanaan dan jumlah waran akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pecahan nilai nominal saham (stock split):

A = Harga Pelaksanaan WS I yang lama

B = Jumlah awal WS I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan menggunakan nilai nominal yang baru; Penyesuaian tersebut diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembagian saham bonus atau saham dividen:

Harga Pelaksanaan Baru = X x A

$$(X + Y)$$

Jumlah WS I Baru =
$$\frac{(X + Y)}{X}$$
 x B

A = Harga Pelaksanaan WS I yang lama

B = Jumlah awal WS I yang beredar

X = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus dan saham dividen

Y = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus dan saham dividen

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada sejak saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku secara efektif. Penyesuaian tersebut diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:

Harga Pelaksanaan Baru =
$$\frac{(C-D)}{C}$$
 x X

$$Jumlah WS I Baru = \underbrace{C}_{(C-D)} x Y$$

X = Harga Pelaksanaan WS I yang lama

Y = Jumlah WS I Baru yang beredar

C = Rata-rata harga penutupan saham selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum dilakukannya pengumuman mengenai akan diadakannya pemanggilan rapat umum pemegang saham dan akan memutuskan tentang rapat umum penawaran terbatas.

D = Harga teoritis untuk memesan efek terlebih dahulu untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

F = Harga pembelian satu saham berdasarkan HMETD

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan HMETD

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Cum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - Pasar Regular dan Negosiasi Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas atau pada tanggal pada Ex Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu - Pasar Regular dan Negosiasi.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran atau penyesuaian jumlah Waran tersebut - tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Emiten satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Pasal 11 Akta Penerbitan Waran dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi di bawah nilai nominal maka yang mengalami perubahan adalah jumlah waran sedangkan harganya tidak mengalami perubahan.

11. Status Pelaksanaan WS I

WS I hanya dapat diperdagangkan secara elektronik sejak tanggal pencatatannya di Bursa yaitu tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan 24 Agustus 2015 pada pasar reguler dan negosiasi dan tanggal 27 Agustus 2015 pada pasar tunai.

Surat Konfirmasi Pencatatan Waran (SKPW) adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan WS I yang dimiliki oleh Pemegang Waran dimana harus disebutkan jumlah WS I yang bersangkutan dan merupakan dasar bagi KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek perusahaan efek dan/atau bank kustodian tempat Pemegang Waran yang bersangkutan membuka rekening.

Pemegang Waran tidak memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan serta tidak berhak untuk menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang dapat terkait dalam Saham Baru Perseroan.

12. Status Saham Hasil Pelaksanaan WS I

Saham Hasil Pelaksanaan Waran adalah Saham Baru dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100 (seratus Rupiah) yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan Waran yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

13. Daftar Pemegang WS I

Daftar Pemegang WS I adalah daftar yang diterbitkan KSEI dan BAE yang didalamnya tercantum nama, alamat serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Data-data yang diperlukan dalam Daftar Pemegang WS I akan diperoleh dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian melalui KSEI dan BAE.

14. Pengelola Administrasi WS I

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi WS I.

15. Pengalihan Hak Atas WS I

Hak atas WS I dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran maupun reorganisasi Perseroan Pemegang Waran.

Setiap orang yang memperoleh hak atas WS I karena hibah maupun warisan atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan WS I beralih menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis pada Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran dengan mengajukan bukti haknya atas WS I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan WS I tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi WS I.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemegang/pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran. Apabila terjadi peralihan hak atas WS I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas atau karena alasan apapun yang mengakibatkan kepemilikan WS I oleh beberapa orang dan/atau badan, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas WS I tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang di antara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil mereka sajalah yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang WS I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah WS I yang bersangkutan yang berhak untuk melaksanakan dan mempergunakan semua hak yang diberikan berdasarkan hukum atas WS I tersebut sesuai dengan wewenang atau kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemilik bersama lainnya dari WS I tersebut.

Sebelum Pengelola Administrasi WS I menerima pemberitahuan tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi WS I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak sebagai Pemegang Waran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan Pernyataan Waran.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-udangan di Bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi WS I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran yang berada di luar Penitipan Kolektif kecuali apabila syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran telah dipenuhi. Pengelola Administrasi WS I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang WS I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen sehubungan dengan peralihan hak atas WS I.

Pendaftaran peralihan hak atas WS I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ketentuan khusus berkenaan dengan WS I yang berada di luar Penitipan Kolektif, Pengelola Administrasi WS I harus memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran berdasarkan akta pengalihan hak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas WS I tersebut, semuanya dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.

Peralihan hak atas WS I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang WS I Peralihan Waran hanya dapat berlaku setelah peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang WS I.

16. Penggantian Waran Yang Berada Di Luar Penitipan Kolektif

Apabila Surat Kolektif WS I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Perseroan emiten melalui Pengelola Administrasi WS I, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif WS I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi WS I untuk dimusnahkan.

Apablia Surat Kolektif WS I hilang atau musnah, Surat Kolektif WS I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti yang cukup menurut Perseroan dan dengan jaminan yang dianggap perlu oleh Perseroan dan Pengelola Administrasi WS I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Perundangundangan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi WS I berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif WS I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi WS I.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif WS I baik karena hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif WS I, Asli Surat Kolektif Waran yang telah dikeluarkan penggantinya tidak berlaku lagi.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bapepam-LK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif WS I yang hilang atau rusak.

17. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Periode Pelaksanaan WS I terjadi penggabungan atau peleburan atau Perseroan dilikuidasi, maka dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham, Perseroan menyetujui penggabungan atau peleburan atau likuidasi tersebut, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan dalam butir 5 tersebut di atas.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal pemberitahuan rencana diadakannya rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud di atas sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan kemudian dalam rapat umum pemegang saham tersebut untuk melaksanakan Waran yang dimilikinya dan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Pernyataan Penerbitan WS I
- Dalam hal Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, maka para Pemegang WS I diberikan kesempatan untuk melakukan Pelaksanaan Waran sampai dengan tanggal tertentu yang akan ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

18. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran

Fluktuasi harga saham Perseroan yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan WS I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

19. Hukum Yang Berlaku

Syarat dan Kondisi WS I ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk mengusulkan pembagian dividen kas antara 10% sampai dengan 20% dari laba periode/tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan yang diharuskan, mulai tahun buku 2012. Keterangan lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat di Prospektus PUT I.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelolaan Administrasi Saham dan sebagai Agen pelaksana yang bertugas pula menyampaikan saham hasil pelaksanaan kepada para pemesan dalam rangka PUT I, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 2 tanggal 3 Juli 2012 dan Addedum Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 16 tanggal 28 Juli 2012, yang keduanya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham dalam PUT I adalah sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB, berhak untuk mengajukan pembelian saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap Pemegang Saham yang memiliki 40 (empat puluh) Saham Lama mempunyai 9 (sembilan) HMETD, dimana 1 HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli / pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endosemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan / atau Lembaga / Badan Hukum Indonesia / Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak maka bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 3 September 2012 pukul 16.00 WIB.

2. Distribusi Surat Bukti Kepemilikan HMETD

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif KSEI, HMETD akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota bursa dan/atau bank kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 27 Agustus 2012.

Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan ke dalam sistem Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham yang dapat diambil di BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 27 Agustus 2012 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah atau bagi pemegang saham yang tidak mengambil sendiri dapat menyerahkan asli surat kuasa beserta fotokopi kartu tanda pengenal pemberi dan penerima kuasa.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI:

Pemegang HMETD wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya anggota bursa dan/atau bank kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI. Dalam hal melakukan instruksi pelaksanaan, anggota bursa dan/atau bank kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau PT Raya Saham Registra dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan Perseroan atau PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah

permohonan pelaksanaaan diterima KSEI dan dana pembayarannya telah diterima dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan.

Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (dalam bentuk warkat):

Para Pemegang Saham yang berhak dan/atau para pemegang SBHMETD yang melaksanakan HMETD-nya, wajib membuka rekening efek pada anggota bursa dan/atau bank kustodian sebagai pemegang rekening efek di KSEI dan menyerahkan kepada BAE, yaitu:

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 Telepon: (6221) 252-5666

Faksmili: (6221) 252-5666 Faksmili: (6221) 252-5028

dengan membawa Dokumen berupa:

- a) Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap;
- b) SBHMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- c) Bukti pembayaran berupa bukti transfer/tunai/giro/cek dari bank;
- d) Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi Badan Hukum/Lembaga);
- e) Surat Kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing disamping harus mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dimasukkan dalam penitipan kolektip pada KSEI.

Waktu Pendaftaran:

Tanggal: 28 Agustus 2012 s/d 3 September 2012 Waktu: Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom Endosemen pada SBHMETD atau pemegang SBK yang sah yang dikeluarkan KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan kemudian sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS) yang telah disediakan.

Pembayaran pemesanan tambahan dapat dilaksanakan dan harus diterima pada rekening Perseroan selambatlambatnya pada tanggal 5 September 2012 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk yang sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan ditolaknya pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 6 September 2012 berdasarkan proporsi atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang mengajukan pemesanan saham tambahan berdasarkan harga pesanan. Dan apabila pemesanan tambahan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka penjatahan atas pemesanan tambahan tersebut juga akan dilaksanakan berdasarkan proporsi atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman pemeriksaan oleh Akuntan atas pemesanan dan penjatahan efek atau pembagian saham bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah tanggal Penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT I harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor SBHMETD atau SBK. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

No. Rekening: 1040004356973 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindah bukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dan telah nyata ada dalam rekening bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dapat dilakukan pada hari pemesanan atau pada hari yang berbeda dan pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 5 September 2012.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, PT Raya Saham Registra akan menyerahkan kepada pemesan, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang merupakan bagian dari SBHMETD atau bukti lainnya yang telah dicap dan ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang merupakan salah satu bukti pada saat mengambil Surat Konfirmasi Penjatahan Saham dan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak terpenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam sistem penitipan Kolektif di KSEI akan menerima konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan yaitu pada tanggal 6 September 2012.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau SBK tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD, SBK dan Prospektus;
- b. Persyaratan pembayaran dan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2012. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan 1 (satu) hari setelah tanggal pengembalian uang (refund) dengan menggunakan tingkat suku bunga SBI dengan jangka waktu 9 bulan pada saat itu, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan. Uang pengembalian akan dilakukan oleh Perseroan secara pemindahbukuan uang (transfer) ke rekening pemesan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan asli surat kuasa bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening pemesan. Apabila pengembalian pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di PT Solusi Tunas Pratama Tbk mulai tanggal 10 September 2012 sampai dengan 1 (satu) bulan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada setiap Hari Kerja (Senin sampai dengan Jumat) dan setelah 1 (satu) bulan, pengembalian dilakukan di kantor Perseroan di Rukan Permata Senayan Blok C01-02, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bagi pemegang HMETD dalam Sistem Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pesanan akan dilakukan oleh Perseroan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesanan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui anggota bursa dan/atau bank kustodian akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD atau SBK secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah dialokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga, PT Kharisma Putra Prima (Terafiliasi) akan membeli semua sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga pelaksanaan Rp4.800 (empat ribu delapan ratus Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar penuh, berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Solusi Tunas Pratama Tbk No. 5 tanggal 3 Juli 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka PUT I PT Solusi Tunas Pratam Tbk No. 19 tanggal 27 Juli 2012 yang keduanya dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

INFORMASI PUT I

Informasi mengenai PUT I dan Prospektus dapat diperoleh di:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk Rukan Permata Senayan Blok C01-02 Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan Telepon: (021) 5794-0688

Faksimili: (021) 5795-0077

Atau

Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra Gedung Plaza Sentral Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48 Jakarta 12930 Telepon: (021) 252-5666

Faksimili: (021) 252-5028